

**PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT
DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Wihda Yanuar Firdaus
NPM: 1674034014

Pembimbing:

Dr. Hj. Heni Noviarita, SE, M.Si
Dr. H. Jayusman, M.Ag



PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442H/2021M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah tata hukum Indonesia merupakan hasil pemikiran masa kolonial Belanda telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam implementasinya. Materi-materi hukum banyak dihasilkan dari produk Belanda yang masih sulit untuk dilakukan perubahan, sehingga hukum di Indonesia tidak bisa digolongkan kepada pola hukum tertentu karena ia memiliki keunikan dalam proses pemberlakuannya.¹

Satu sisi, menggunakan azas hukum Islam karena para pelaku sejarah termasuk di dalamnya pengguliran hukum terkait dengan bidang muamalah adalah ulama-ulama Islam yang telah belajar di negeri Arab kemudian di implementasikan dalam tata hukum di Indonesia. Pada sisi yang lain, merupakan produk Belanda sebagai penjajah yang cukup lama bercokol di Indonesia dan sekaligus sebagai pelaku pemutarbalikan tata hukum di Indonesia. Sebagai contoh nyata adalah pemberlakuan hukum yang berkenaan dengan kepentingan umat Islam terkait dengan pengalokasian dana zakat dan pajak.²

Tata pemerintahan di Indonesia sama sekali membedakan antara kepentingan Negara dan Agama. Contohnya adalah terkait pajak dikelola khusus untuk pemerintah dan didistribusikan berdasarkan kepentingan Negara

¹ Dedi Ismatullah and Beni Ahmad Saebani. "Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia." (2009).

² Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *BESTUUR* 7.1 (2019): 36-46.

tanpa memperhatikan rambu-rambu agama, sementara zakat masih dikelola setengah-setengah, artinya zakat tidak sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah meskipun sudah ada lembaga khusus yang mengelolanya di bawah naungan Kementerian Agama, tetapi aplikasinya belum maksimal.³

Tataran teknis pada pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebagai kategori *non official assessment* adalah merupakan jenis pajak yang diberlakukan bagi masyarakat pada umumnya yang masuk ke dalam wilayah tersebut, termasuk di dalamnya masyarakat muslim sebagai warga Negara Indonesia. Ketika tidak ada kejelasan mengenai teknis pemungutannya, maka terkesan ada dualism pemungutan khusus bagi umat Islam. Satu sisi telah dipungut menjadi wajib pajak sebagai warga Negara Indonesia, sedang di sisi lain masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat agar terhindar dari memakan harta bagian orang lain yang harus dikeluarkan.⁴

Pajak selama ini adalah sebagai sesuatu yang cenderung dibenci oleh orang, karena ia merupakan beban berat yang selalu menggajjal pada penghasilan warga Negara. Tetapi jika tidak dibayar ia juga merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi karena ia merupakan kewajiban bagi warga Negara. Negara Indonesia yang sudah menerapkan pemberlakuan pajak memaksa warganya untuk membayar pajak, tetapi pada posisi lain pejabat Indonesia menjadi korup memikirkan kepentingan pekerjaannya sebagai sandaran kepentingan pribadi, sementara derita rakyat tidak menjadi fokus

³ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin. "Potensi dan realisasi dana zakat indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1.1 (2017): 14-26.

⁴ Mansur Efendi, "Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1 (2017).

perhatian mereka. Padahal rakyat sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar mereka dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara zakat tidak menjadi fokus masyarakat muslim di Indonesia, karena tidak ada penetapan khusus dari pemerintah dan secara jelas dipisahkan dengan pemberlakuan pajak yang juga bagi umat Islam. Dan bisa dikatakan pajak adalah darah kehidupan tubuh kekuasaan raksasa yang bernama Negara. Pajak dibayar negara tegak, pajak diboikot Negara ambruk. Padahal secara gamblang dikatakan dalam Islam bahwa jika makanan yang dikonsumsi halal dan baik, maka tubuh menjadi sehat dan kehidupan menjadi penuh berkah. Dan jika makanan yang dikonsumsi buruk dan haram, maka tubuh akan sering berpenyakit dan kehidupan jauh dari keberkahan. Zakat memberikan solusi agar umat manusia terhindar dari dampak negatif pemanfaatan harta yang tidak proporsional.⁵

Pengertian pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *kharaj* yaitu dari kata *kharaja* yaitu sebagai sesuatu yang dikeluarkan, kemudian memiliki arti sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada Negara. Atau arti yang lain adalah apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil buminya.⁶ Pajak dalam istilah Arab disebut dengan *kharaj* yaitu jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang di bawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak, Muslim ataupun tidak beriman. Sedangkan pajak dalam undang-undang perpajakan adalah seperti dikatakan

⁵ Rusydiana, Aam Slamet. "Perubahan Teknologi dan Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia." *Liquidity* 7.2 (2018): 124-136.

⁶ Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018): 1-28.

oleh P.J.A Adriani dalam Buku Tiera Masriani bahwa pajak ialah iuran kepada Negara, yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan. Prestasi kembali yang dimaksud adalah prestasi dari pemerintah berkaitan dengan pungutan pajak tersebut, yaitu prestasi secara individual langsung dinikmati wajib pajak.⁷ Juga dikatakan M.J.H Smeets bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁸

Secara singkat bahwa pendapat tersebut mengacu pada sebuah pengertian bahwa pajak merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh masyarakat dan kemudian menjadi milik negara dan kemudian dikelola serta didistribusikan untuk membiayai negara.

Istilah perpajakan ada yang disebut serbagai PPh Pasal 21 atas gaji yang telah dipungut setiap bulan sebagai penghasilan Negara, merupakan satu bentuk pemberlakuan pajak atas hak didapatkan oleh seorang pegawai negeri yang jumlahnya mencapai sekian persen.⁹ Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah sekian persen hak seorang pegawai negeri tersebut dikeluarkan dalam rangka membantu pembangunan Negara sebagai seorang

⁷ Marc Adrian, et al. "Cryo-electron microscopy of viruses." *Nature* 308.5954 (1984): 32-36.

⁸ Patrick MJH Smeets, George HMI Beusmans, and Wilhelm EJ Weber. "Prospective study of home morphine infusion in 62 terminally ill patients." *Journal of pain and symptom management* 18.6 (1999): 390-400.

⁹ Nini Dewi Wandansari, "perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada pt. Artha prima finance kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3 (2013).

warga Negara. Perhitungan tersebut tentu sudah melebihi jumlah persen yang harus dikeluarkan dalam hitungan zakat, sehingga terlihat bahwa pajak yang dikeluarkan oleh seorang pegawai tetap atau pegawai negeri tersebut sudah sejenis dengan pengeluaran zakat yang ditetapkan.¹⁰

Lalu dalam pendistribusianya, pajak lebih memprioritaskan kepada kepentingan Negara dan diperuntukkan kepada rakyat, tetapi sangat rentan dengan kepentingan politik sehingga tidak merata sesuai dengan konsep yang dituangkan dalam perpajakan. Pajak lebih diperuntukkan kepada pembangunan materi bangsa, sementara pembangunan mental spiritual bangsa belum tersentuh secara maksimal, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan bangsa agar menjadi warga yang pintar belum terlaksana secara merata ke seluruh pelosok negeri.¹¹

Dalam pengelolaan zakat sangat jelas pendistribusianya, yaitu kepada 8 golongan yang masing-masing memiliki ketentuan yang jelas, sehingga alokasi dana zakat tidak bias, tetapi didistribusikan secara proporsional. Keistimewaan utama zakat sebagai pembeda dari infak dan sedekah, terletak pada “ketentuan-ketentuannya” yaitu nisab, besaran, syarat, waktu dan cara pembayaran, serta kemampuan “memaksanya” yang merupakan perwujudan dari hukum wajibnya.¹² Keistimewaan ini menjadikan dana zakat memiliki dua karakter penting. *Pertama*, jelas sumbernya sehingga dapat diprediksi jumlahnya. *Kedua*, stabil jumlahnya sehingga sangat dimungkinkan

¹⁰ Muhammad Irsyad Arham, "Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).

¹¹ Masnun Tahir, "Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam." *Al-'Adalah* 12.1 (2015): 507-524.

¹² Rahmad Hakim, "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. No. Series 1. 2018.

berfluktuasi kecil dan normal. Kedua karakter tersebut sangat berguna untuk mendanai kegiatan yang bersifat (membutuhkan dan yang stabil) dan kegiatan-kegiatan yang visioner (membutuhkan perencanaan matang). Tanpa dana yang jelas sumbernya dan stabil jumlahnya, maka akan sulit dan bahkan mustahil bisa menyantuni secara teratur dan kontinyu kepada delapan golongan.¹³

Namun pengelolaan zakat di Indonesia belum memiliki penguatan yang berarti karena belum ditopang oleh perangkat hukum yang memaksa, sedangkan pemungutan pajak, pemerintah dengan leluasa melaksanakannya sampai kepada pajak penghasilan baik yang bersifat pribadi maupun perseroan atau perusahaan milik pribadi ataupun perserikatan dan pajak lebih bersifat memaksa kepada rakyat dengan berbagai sanksi hukumnya. Hal inilah yang berdampak pada pengupayaan terhadap seluruh aspek penghasilan rakyat yang dapat menghasilkan pajak selalu dilirik oleh pihak eksekutif ketika memungkinkan untuk memungut pajaknya. Sehingga pemaknaan terhadap pemberlakuan pajak itu menjadi bias.¹⁴

Sementara zakat tidak mendapatkan bagian yang jelas dalam tata hukum Indonesia, karena lebih kepada pemahaman terhadap unsur kesyari'ahan yang tidak masuk ke dalam tataran pemerintahan, sehingga ketika berbicara zakat maka itu berarti berbicara masalah yang melingkupi kewajiban umat Islam saja dan bagian para Ulama saja. Padahal ketika zakat mendapatkan bagian yang pasti dalam perundang-undangan Indonesia yang pada wilayah Departemen Keuangan mulai dari proses pemungutan sampai

¹³ Muhammad Yunus, *Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe)*. Diss. Pascasarjana UIN-SU, 2016.

¹⁴ Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, "Mobilisasi zakat dalam pewujudan usahawan asnaf: satu tinjauan." *Jurnal Syariah* 16.3 (2008): 567-584.

kepada pengelolaanya sebagai satu kesatuan dalam satu sistem, bukan tidak mungkin zakat dapat menjadi sumber pendapatan Negara yang sah dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.¹⁵

Dari penjabaran tersebut di atas, maka sesungguhnya ada dua sistem yang berbeda di Indonesia, yaitu sistem yang mengatur pajak diatur dalam peraturan sendiri, sedangkan sistem zakat juga diatur dalam sebuah peraturan tersendiri. Padahal jika hal tersebut dicermati, zakat akan juga mungkin dapat diterapkan dalam sebuah sistem nasional seperti halnya pelaksanaan pajak, sehingga ada sebuah aturan yang menata bahwa jika seseorang tidak membayar zakat, ia harus ditagih, atau mendapatkan sejumlah denda sebagaimana pajak, jika hal ini diterapkan maka sekiranya zakat akan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas telah menimbulkan berbagai persoalan yang signifikan dalam pemberlakuan pajak dan pengelolaan pajak dalam tata hukum Indonesia terutama ketika pajak dan zakat itu berlaku bagi warga muslim yang harus mengeluarkan keduanya dalam jenis pendapatan yang sama. Ketika hal itu terjadi apakah seorang muslim dapat memilih salah satu antara pajak dengan zakat atau tetap harus kedua-duanya.

Karena secara realita, ketika konsep pajak diterapkan, tidak terdapat transparansi dalam pendistribusiannya, sedangkan zakat sangat jelas memiliki aturan main yang harus dikeluarkan oleh muzakki dan didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sehingga seseorang dapat memilih apakah harus membayar keduanya atau membayar salah satunya.

¹⁵ Sudoto Sudoto, *Pengaruh fungsi membayar zakat terhadap kesejahteraan Muzakki*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat ditarik yaitu:

1. Zakat tidak memiliki peluang yang baik untuk memberikan kesejahteraan bagi umat.
2. Pengambilan zakat selama ini hanya bersifat pasif, artinya masih banyak para *muganni* (orang kaya) yang seharusnya membayar zakat tapi tidak membayar
3. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, namun pemerintah belum secara serius menangani orang-orang yang tidak membayar zakat
4. Jika zakat dapat dikelola secara serius oleh pemerintah, maka kemiskinan khususnya akan mudah dapat terselesaikan.
5. Terdapat sebuah anggapan bahwa pengambilan, pengelolaan dan pendistribusian zakat belum bernilai kemaslahatan

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti akan lebih fokus kepada sistem yang tepat dalam pengambilan dana zakat yang selama ini belum bernilai kemaslahatan.

C. Rumusan Masalah

Setelah diidentifikasi permasalahan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat?

2. Bagaimanakah tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui secara logis dan ilmiah mengenai pemberlakuan sistem pengambilan zakat .dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam perspektif fikih.
2. Untuk mengetahui secara mendalam terhadap aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bernilai maslahat, serta menawarkan sistem penarikan secara legal dan adanya efek jera bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis berguna untuk mengupas pemberlakuan pajak dan zakat sebagai kewajiban yang dipikul bagi umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Negara Indonesia.
2. Secara praktis tidak ada beban ganda bagi umat Islam dalam pengeluarannya, dan jelas dapat diketahui oleh warga Negara ketika jelas pengalokasian pungutan dana baik untuk peajak maupun zakat untuk kepentingan Negara.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa kajian dahulu yang relevan, diantaranya adalah:

1. Ali Muktiyanto, *Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayar zakat (*muzaqqi*) juga wajib pajak (88,68%); lebih dari 52% orang tidak menyadari bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan. Pembayaran zakat biasanya tidak dilakukan oleh lembaga amil zakat yang sah karena ketidakpercayaan dan pertimbangan agama. Menurut teknik akuntansi, orang menerapkan zakat sebagai pengurang pajak, bukan pengurang pendapatan, karena itu adalah teknik yang tidak tepat. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat lebih memilih zakat sebagai pengurang pajak daripada pengurang biaya atau pengeluaran.¹⁶
2. Sri Andriani, *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat*, Pajak menjadi penerimaan tertinggi bagi suatu negara. Tidak ada satu negara pun di dunia yang mendapatkan sektor penerimaan lebih tinggi daripada pajak. Karena proporsinya yang tinggi untuk suatu negara, penerimaan pajak diperjuangkan oleh pemerintah. Dalam hal pajak sangat penting bagi penerimaan suatu negara, maka muncul pula kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Baik pajak maupun zakat membutuhkan pengelolaan yang tepat. Pengelolaan keduanya yang buruk akan membuat produksi menjadi kontradiktif bagi pembangunan bangsa. Salah satunya beban ganda untuk membayar pajak dan zakat. Hasil penelitian BAZ di Jawa Timur menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak memiliki

¹⁶ Muktiyanto, Ali. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 4.2 (2008): 100-112.

pengaruh yang besar terhadap potensi penerimaan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi hukum zakat dan pajak harus ditingkatkan.¹⁷

3. Muhammad Rheza Ramadhan, *Integrasi Zakat Dan Pajak di Indonesia*, Pemungutan dan pengelolaan zakat saat ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang didirikan masyarakat. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena seharusnya pemerintahlah yang berkewajiban untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan zakat. Kemudian dalam pengelolaannya pun dana zakat masih belum dikelola dengan baik, bahkan terkesan terdapat suatu bidang yang dibiayai baik oleh zakat maupun oleh pajak. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pajak dan zakat di Indonesia baik dalam pemungutannya maupun pengelolaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga dengan pemungutan dan pengelolaan zakat yang lebih baik, mengakibatkan adanya perbaikan dalam defisit anggaran pemerintah dan saldo utang pemerintah yang semakin berkurang. Selain itu, penelitian ini memberikan usulan mengenai integrasi sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia serta bagaimana hubungan antara zakat dan pajak dalam hal kewajiban pemenuhannya yang terutang kepada seseorang atau suatu badan yang sama.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muktiyanto merupakan penelitian lapangan dengan mengambil beberapa responden dari beberapa wilayah yang

¹⁷ Andriani, Sri, and Fitha Fathya. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 4.01 (2013): 4444.

¹⁸ Widarno, Bambang. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 5.1 (2012).

kemudian menunjukkan angka kuantitatif jumlah besaran yang sepakat dengan pengelolaan zakat sebagai sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian Andreani menunjukkan sebuah penelitian yang dilakukan di Wilayah Jawa Timur bahwa relevansi hukum pajak dan zakat harus tetap ditingkakan. Adapun Penelitian Muhammad Rheza Ramadhan, membahas integrasi antara pajak dan zakat sehingga bermuara bahwa adanya upaya-upaya pembaruan dalam sistem zakat dan pajak di Indonesia. Dari tiga penelitian di atas, dua penelitian melakukan penelitian lapangan dan satunya membahas tentang sistem pajak dan zakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membangun sistem zakat di Indonesia sebagai sistem pajak, sehingga warga negara Indonesia boleh memilih salah satunya atau harus membayar keduanya, agar kesejahteraan bagi warga negara Indonesia semakin terwujud.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah *swt.*, atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *maṣlahat*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maṣlahat*. Seluruh seruan Allah bagi manusia untuk melaksanakannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat, maka akan mengandung manfaat, antara lain adalah ketenangan baik secara rahani maupun jasmani.

Begitu juga dengan larangan Allah *swt.*, untuk dijauhi manusia, di balik larangan itu terdapat manfaat atau kemaslahatan, yaitu terhindarnya

manusia dari kebinasaan atau kerusakan, umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

1. *Pengertian Maslahat*

Maslahat atau sering disebut *maslahat mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syarā'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat mursalah* disebut juga *maslahat yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁹

Kata *maslahat* secara bahasa berasal dari kata *salaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maṣlahah* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.²⁰ Namun secara terminologis dalam *usūl fikh*, baik dan buruk dalam pengertian *maṣlahah* ini menjadi terbatas.

- a. Sandaran *maṣlahah* adalah petunjuk *syarā'* bukan semata-mata berdasarkan akal manusia sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Baik dan buruk dalam kajian *maṣlahah* tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *ukhrawi*.

¹⁹ *Ibid.*, h. 181

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187

- c. *Maṣlahah* dalam kacamata *syarâ'*, tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *rûhâniyah*.²¹

2. Pembagian *Maṣlahah*

Sejalan dengan batasan terhadap pengertian *maṣlahah* secara umum inilah, dalam teori hukum Islam atau yang disebut *Islamic legal jurisprudence* diperkenalkan tiga macam *maṣlahah*, yaitu *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghāh* dan *maṣlahah mursalah*.²² *Maṣlahah mu'tabarah*, didefinisikan sebagai *maṣlahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi. Sedangkan *maṣlahah mulghāh*, adalah *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Adapun *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ditetapkan dalam *al-Qur'an* maupun Hadis maupun juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut.²³

Imam Ghazali mengelompokkan *maṣlahat* menjadi tiga aspek, yaitu:

- a. *Maṣlahat* dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan *naṣ* kepadanya menjadi tiga macam, yaitu: 1) *Maṣlahat* yang didukung keabsahannya dalam *syarâ'* dan dapat dijadikan *'illat* dalam *qiyās*. 2) *Maṣlahat* yang didukung oleh *syarâ'* kebatalannya. 3) *Maṣlahat* yang tidak mendapat dukungan dari *syarâ'* dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.²⁴

²¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91

²² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 68

²³ Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran*, *Op.Cit.*, h. 68-69

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), h. 769

- b. Dilihat dari aspek kekuatan *maṣlahat* (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap *maṣlahat* ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya; 1) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (*darūriyah*). 2) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (*qat'iyyah*). 3) Kemaslahatannya bersifat universal (*kuliyyah*). 4) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan *qarīnah* (*mu'tabarah*).²⁵
- c. Jenis *maṣlahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimmah*).²⁶ Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas *maṣlahah mursalah* dalam kajian *usul fiqh* harus di dasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini; 1) *Maṣlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan. 2) *Maṣlahah* itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum. 3) Hasil penalaran *maṣlahat* itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ syari'ah*.²⁷

Kriteria di atas, tidak menjadikan sebuah batasan terhadap *maṣlahah* bagi al-Tūfi, yang dikenal dengan tokoh Kontroversial, dari mazhab Hanbalī dinilai berlebihan dalam menilai *maṣlahah*.²⁸ Mengingat

²⁵ Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), h. 251

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islami, Op.Cit.*, h. 170-171

²⁷ Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 84

²⁸ Mustafa Ahmad Zarqa', al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fiqh, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000), h. 81

dalam pandangan al-Tûfi, pembagian *maṣlahah* sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan tujuan syari'ah adalah *ke maṣlahatan*, maka dengan demikian, segala bentuk kemaslahatan didukung atau tidak didukung oleh teks suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian *maṣlahah* secara kategoris.²⁹

3. Dasar hukum *Maṣlahah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlahat Mursalah* sebagai salah satu dalil *syarâ'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlahah mursalah*, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa *Rasulullāh saw*, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah *Rasulullāh saw*. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. *Dalīl* itu ialah *dalīl* yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan *kemaṣlahatan* manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para *sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin

²⁹ Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 117

pada masa itu. *Khalīfah Abū Bakar* telah mengumpulkan *al-Qurān*, *Khalīfah Umar* telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah *saw.*, hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan *al-Qurān* dalam satu mushaf dan *Khalīfah Ali* pun telah menghukum bakar hidup golongan *Syi'ah Radidah* yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.³⁰

4. Obyek *Maṣlahat*

Obyek *maṣlahat mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *naṣ* (*al-Qurān* dan *Hadith*) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam *fiqh*, demikian pernyataan Imām al-Qarafi ath-Thūfi dalam kitabnya *Maṣalihul Mursalah* menerangkan bahwa *Maṣalihul Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'āmalah* dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah *Allāh swt.*, untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap *hikmah* ibadah itu. Kaum *muslimīn* beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam *al-Qurān* dan *Hadith*.³¹

5. Kehujahan *Maṣlahat*

Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori *maṣlahat*, berpendapat bahwa *maṣlahat* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya kesesuaian

³⁰ *Ibid.*, h. 181

³¹ *Ibid.*, h. 182

dengan tujuan *syari'* yang secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan *naş*.³² Pandangan al-Thūfi tentu berbeda terhadap pandangan terhadap *maşlahah* secara umum yang telah dikemukakan oleh para ulama'. Jika para ulama' selain al-Thūfi memaknai eksistensi *maşlahat* yang masih dalam lingkaran *syarâ'*, maka al-Thūfi lebih jauh melangkah dan cenderung melandaskan konstelasi *maşlahah* pada superioritas oleh akal, karena akal manusia menurut al-Thūfi lebih objektif dalam memposisikan kriteria *maşlahah* dibandingkan dengan pertentangan antara *naş-naş syar'i*. Sehingga dengan demikian, validitas kehujahan *maşlahat* harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk *naş syar'i*.³³

Argument al-Thūfi berdasarkan pada Hadis nabi yang berbunyi *la ɗarara wa la ɗirara* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه البيهقي)

Artinya: “Rasulullah saw., bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. Baihaqi).³⁴

Menurut al-Thūfi, Hadis ini adalah prinsip *syari'ah* yang sangat asasi, karena *maşlahat* pada hakekatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada *naş* dan *ijma'* yang harus menyesuaikan dengan *maşlahat* dalam kasus tertentu, maka hal tersebut harus dilakukan, namun sebaliknya, jika antara *naş* dan *ijma'*

³² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h. 129

³³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.), h. 133

³⁴ Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, No.20948

bertentangan masalah maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada *masalahat*.³⁵

Pengunggulan *maṣlahat* terhadap *naṣ* dan *ijmâ'* bagi al-Thūfi didasarkan pada beberapa argumen.

- a. Kehujahan *ijmâ'* masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan *maṣlahat* telah disepakati oleh para ulama', sehingga mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masih diperselisihkan.³⁶
- b. *Naṣ* memungkinkan banyak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan memelihara kemaṣlahatan secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga pengutamaan masalahat adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh *syarâ'*.
- c. Secara faktual terdapat beberapa *naṣ* yang ditolak oleh para sahabat karena berdasarkan pada pertimbangan masalahat, salah satunya adalah Hadis Nabi yang artinya “*Barang siapa yang mengucapkan kalimat lâ ilâha illallah maka masuk surga*”. Umar melarang penyebaran Hadis ini karena berdasarkan pertimbangan kemaṣlahatan, andai saja lafadz ini disebar, maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya mengandalkan Hadis tersebut.³⁷

Namun satu hal yang harus dicatat, dalam konteks *maṣlahat* ini. al-Thūfi membagi hukum Islam kedalam dua katagori, yaitu hukum Islam dan katagori ibadah yang maksud dan maknanya telah ditentukan *syâri'*

³⁵Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Maṣlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90

³⁶Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 91

³⁷Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 133

sehingga akal manusia tidak mampu untuk menalarinya secara detail. Selain katagori ibadah, al-Thūfi juga membagi hukum Islam kedalam katagori *muamalat* yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Dalam katagori inilah *maṣlahat* menjadi pedoman baik dikala ada *naṣ* maupun *ijmâ'* atau pun tanpa adanya dua dalil tersebut.³⁸

Secara operasional, *maṣlahah* al-Thūfi khususnya dalam ranah mu'amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu; 1) *Istiqlal al'uqûl bi idrâk al-maṣâlih wa al-mafâsid* (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan). 2) *Al- maṣlahah dalîlun syar'iyyun mustaqillun 'an al-nusûs* (*maṣlahat* adalah dalil independen yang terlepas dari *naṣ*). 3) *Majal al'amal bi al- maṣlahah huma al-mu'âmalat wa al-âdat dūna al-ibādah wa al-muqaddarah* (ranah pengamalan *maṣlahah* adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah dan *muqaddarah*). 4) *Al- maṣlahah aqwâ adillat al-syar'i* (*maṣlahah* adalah dalil hukum Islam yang paling kuat).³⁹


Adapun kerangka pikir dalam kajian ini adalah bahwa konstruksi zakat yang selama ini dipraktekkan dan dilegislasikan dalam sebuah Undang-Undang di Indonesia, merupakan input dari kajian fikih klasik yang secara kontekstual pada saat ini dan lebih-lebih pada masyarakat Indonesia perlu direkonstruksi kembali format pelaksanaannya, baik dalam hal pengambilan, pengelolaan maupun pendistribusiannya, sehingga pemerintah dapat

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 217 Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 133

³⁹ Saifuddin Zuhri, *Usul Fikih, Op.Cit.*,h. 125-127. Lihat juga bukunya Muh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 128-129

membantu para muzakki dalam penyalurannya, pengelolaan dan pendistribusian, begitu juga para muzakki merasa bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya, serta mustahiq juga merasakan dari kemakmuran dan kesejahteraan yang dibantu dari kaum muslim sendiri, bahkan non muslim pun akan merasakan keindahan dari ajaran agama Islam.

Penelitian ini dikaji dengan teori masalah, agar apa yang ditawarkan dalam karya ini senantiasa membawa kemaslahatan bagi umat di Indonesia serta memberikan kesejahteraan bagi umat, sehingga masyarakat merasa bahwa zakat adalah penting dan wajib dikeluarkan bagi muzakki secara mutlak. Kerangka pikir tersebut tergambar dalam sebuah skema berikut:



H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, *pertama*, dengan

mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai perilaku motivasi konsumsi yang dapat mempengaruhi siklus penawaran dan permintaan pada pasar. Setelah mencatat, *kedua*, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada perilaku konsumen di pasar.

Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.⁴⁰ Sumber data dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat serta Peraturan lainnya yang berkenaan dengan zakat, seperti hasil penelitian dan kajian-kajian lain yang seirama.

⁴⁰ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.38

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁴¹

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴² Oleh karena sumber data berupa data- data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Atau dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain. Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h.137.

⁴² Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010, h. 233.

⁴³ ,Sugiyono, h. 329.

prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.⁴⁴ Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain.

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer atau sumber utama adalah berasal dari buku *Experience and Education* karya John Dewey. Kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau pelengkap, diperoleh dengan menggali data dari buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut; *Pertama*, Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder. *Kedua*, Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut. *Ketiga*, Mengolah catatan yang sudah terkumpul.

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 202.

3. Teknik Penjamin Keabsahan Data

a. Triangulasi Data

Teknik triangulasi data sering kali disebut juga dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.⁴⁵ Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi.

Menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.⁴⁶ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Berdasarkan uraian di atas triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan

⁴⁵Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h.99

⁴⁶SalfenHasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005), h.73

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷ Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Ada beberapa langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu:

c. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola dan temannya.⁴⁸ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

d. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategoridan sejenisnya yang sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁹ Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

⁴⁷Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.89

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D...*, h.247

⁴⁹*Ibid*, h.249

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁰ Kemudian untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif.

⁵⁰*Ibid*, h.252

BAB II

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN POSITIF DI INDONESIA

Kajian tentang pemberdayaan zakat di Indonesia cukup memberikan kontribusi bagi Pemerintah dalam penelolaannya, seperti tulisan Muhammad Ridwan, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon*, Tujuan penelitian ini antara lain: 1. Menganalisis dan meninjau praktek pengelolaan zakat pada LAZ di kota Cirebon. 2. Menganalisis dan mengetahui program pemberdayaan masyarakat melalui zakat pada LAZ di kota Cirebon. 3. Menganalisis dan menemukan hasil pemberdayaan masyarakat melalui zakat pada LAZ di kota Cirebon. Sedangkan metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Cirebon adalah sebagai berikut : 1. Pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat Kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. 2. Program-program pemberdayaan di lembaga zakat adalah : Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi

masyarakat yang awalnya sebagai mustahiq zakat seiring adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempatnya dibina.¹

Muh Dulkihah, *Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan USAha Mikro Di Wilayah Jawa Barat*. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan peran zakat dalam pemberdayaan penerima. Pelaksanaan zakat memiliki modal sosial dan keterlibatan warga. Modal sosial adalah berbagai entitas yang memiliki dua karakteristik yang sama: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu individu yang berada di dalam struktur, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara orang dan di antara orang-orang. Ia tidak bersarang di dalam individu-individu maupun dalam alat-alat fisik produksi. Civic Engagement memiliki turunan nilai, yaitu (i) empati, (ii) timbal balik, (iii) kedermawanan, (iv) kewajiban moral, (v) solidaritas sosial, (vi) kepercayaan publik, dan (vii) semangat publik. Dinamika tersebut terjadi karena budaya, politik pemerintahan dan otoritas elit dari organisasi manapun.²

Sesungguhnya bahwa pengelolaan yang diinginkan dalam hukum islam dan Undang-undang tidaklah bertentangan selama dilakukan sebagaimana mestinya. Karena beberapa tawaran terhadap pengelolaan tidak mampu merubah pola pengelolaan di Indonesia, maka peneliti ingin menawarkan sebuah kontruksi baru terhadap pola pemberdayaan zakat dengan cara mengelolanya seperti halnya membayar pajak, sehingga kaum muslimin Indonesia akan senantiasa merasakan kesejahteraan dari zakat itu sendiri.

¹ Ridwan, Mohammad. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon." *Syntax* 4 (2019).

² Moh. Dulkihah, "Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1.1 (2017): 30-49.

A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* (*zakaa al-syai'u*) dari kata *zakā-yazkū-zakawāt* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³ Zakat juga dapat diartikan menambah.⁴ Maka zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan, serta penambahan.⁵ Menurut *syarâ'* (terminologi) zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu. Atau nama bagi suatu harta tertentu dengan cara-cara tertentu.⁶ Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena dapat membuat orang yang membayarnya bertambah dan melimpah isinya, menjaganya dari berbagai musibah, dan disamping itu juga membuat jiwa orang yang menyedekahkannya suci.⁷

Sedangkan untuk menghubungkan makna tersebut, baik secara bahasa atau *syara'* bahwa zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kualitas harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru menambah keberkahan dan jumlahnya. Karena, apabila manusia telah menunaikan atas apa yang diperintahkan oleh Allah *swt.*, dengan cara menunaikan hartanya bisa jadi Allah akan membuka pintu-pintu rizki yang tidak pernah diduga sebelumnya.⁸

³ Mahmud Yunus, *Qamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 97. Lihat pula Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011), h. 11

⁴ Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 158

⁵ Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, tt.), h. 142

⁶ Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, h. 158

⁷ Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, tt.), h. 142

⁸ Syaikh Muhammad Shahih al-Utsmani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012), h. 45

Adapun menurut para ulama' banyak definisi yang tentang zakat. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan mansuaia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin.⁹ Adapun menurut Mahmud Syaltut, zakat adalah sebagaian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.¹⁰ Menurut Hasbi ash Sidiqi, zakat adalah mengeluarkan sebagaian harta guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara' , menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah, sunat Rasul dan undang-undang fikih.¹¹

Definisi zakat juga seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa zakat mengandung makna kesuburan, kata zakat mengandung dua arti yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunah nafkah kemaafan dan kebenaran, demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat.¹² Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengatakan lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama (kesuburan atau penambahan). Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab dari kesuburan harta. Abu Hasan al-Wahidi mengatakan bahwa zakat adalah mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan, asal katanya penambahan kebaikan.¹³

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid I, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1977), h. 276

¹⁰ Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), h. 114

¹¹ Hasbi ash-Sidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 5

¹² Subulussalam, h. 120

¹³ Hal yang terpenting yang diperhatikan adalah tuduhan ahli ketimuran yang menyatakan bahwa kata zakat diambil dari bahasa Yahudi dan Arami. Memang para ahli tersebut selalu berusaha

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah fardu yang wajib bagi setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan ibadah fardu, karena ia adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.¹⁴ Adapun wajib zakat ada lima perkara; *Pertama*, hewan piaraan, *Kedua*, beberapa benda yang dihargakan, *Ketiga*, tanaman-tanaman, *Keempat*, buah-buahan, *Kelima*, harta dagangan.¹⁵

Menurut Quraish Shihab, arti zakat secara bahasa mencerminkan kepada dua hal. *Pertama* mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Zakat dalam artian berkembang, atau membuat hartanya berkembang. *Kedua*, adalah orang yang berzakat, dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Maksudnya adalah, boleh jadi dalam proses memperoleh harta ada hal-hal yang nilainya bukan haram, tapi kurang mengenakan. Misalnya, dalam proses jual beli ada promosi yang berlebihan, atau terlalu mendorong seseorang untuk membeli produk jualan, hal-hal seperti ini dapat disucikan hartanya melalui zakat. Namun, jika rezeki yang diperoleh dari hasil korupsi atau menipu orang lain, tentu nilainya haram dan tidak bisa disucikan dengan zakat.¹⁶

menyelewengkan pengertian-pengertian Islam dan istilah-istilah yang digunakan Islam kepada tujuan-tujuan yang merendahkan Islam. Oleh karena itu, janganlah kita tertipu dengan uraian-uraian mereka.

¹⁴ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 2

¹⁵ Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, h. 158

¹⁶ M. Hasbi ash-Shidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 3

Selain kata zakat juga disebut juga shadaqah yang kata kerjanya *shadaqa* yang berarti benar karena ketaan seorang muslim kepada Allah sehingga melakukan shadaqah, sebagai tanda kesucian hatinya dan kebenaran imannya.¹⁷ Kata shadaqah kerap kali disebutkan dalam al-Quran dan al-sunnah dalam arti zakat, sebagaimana ditegaskan oleh al-Mawardi, hanya saja *úrf* telah mengurangi makna shadaqah karena diberikan kepada orang yang meminta-minta, sesungguhnya kata shadaqah itu melambangkan kebenaran iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi shadaqah itu membenarkan adanya hari pembalasan.

Kata zakat dalam al-Qur'an dikatakan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, delapan kali diantaranya disebutkan dalam ayat al-Makiyah dan selainnya terdapat dalam surat Madaniyah.¹⁸ Dalam bahasa Arab sering dikatakan "Si fulan seorang yang zaki, seorang yang bertambah-tambah kebajikannya, sebagian harta yang dikeluarkan untuk fakir dan miskin disebut zakat, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana."¹⁹

Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah *swt.*, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam QS. ar-Rûm: [30]: 39, sebagaimana berikut:

¹⁷Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fikih*, Jilid. I, Jakarta Pusat, Tahun 1983, h. 229

¹⁸ Tidak benar pendaat yang mengatakan kata zakat terdapat 82 kali dalam al-Qur'an, yang benar adalah 28 kali saja *Fiqhul Zakah*, h. 42

¹⁹ M. Hasbi ash-Shidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 4

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rûm[30]: 29).

Ada alasan mengapa Allah memberikan kewajiban umat muslim untuk berzakat. Dalam melakukan perniagaan, harta yang kita peroleh tidak dihasilkan dari upaya sendiri. Melainkan ada orang-orang lain, yang mungkin saja tidak kita kenal, membantu kita untuk menjalankan proses mendapatkan rezeki. Ada hak dari sebagian harta yang kita hasilkan untuk mereka yang tidak mampu. Allah menguji rasa kemanusiaan kita untuk memberikan kesempatan orang lain melanjutkan hidup melalui zakat.²⁰

Zakat adalah salah satu ibadah yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi *ubuddiyah* maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam karena dalam lintasan sejarah ia merupakan *antitesa* terhadap sistem ekonomi riba.²¹ Kemiskinan dalam berbagai konotasinya termasuk secara finansial merupakan bahaya besar bagi umat manusia karena seringkali membawa seseorang pada wilayah kekufuran.²²

Tujuan zakat tidak hanya sekedar memberi santunan bagi masyarakat *proletar*, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan

²⁰ M. Hasbi ash-Shidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 7

²¹ Muhammad Dawan Rahardjo, *Perspektf Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 989), h. 141

²² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-2, h. 24

mereka dari kemiskinan finansial.²³ Zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equilibrium social*).

Sebagai doktrin ibadah *mahdah* disamping bersifat wajib, zakat juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam karena dalam lintasan sejarah ia merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba.

Allah menegaskan bahwa niaga merupakan aktivitas yang diperbolehkan, sebaliknya aktifitas riba dengan beragam unsurnya merupakan aktifitas yang dilarang bagi seorang muslim²⁴, pada ayat 276, Allah menyatakan akan meniadakan berkah riba dan menyuburkan berkah shadaqah (zakat)²⁵. Ayat 277 surat al-Baqarah Allah menandakan bahwa zakat adalah solusi bagi ummat Islam (yang beriman) dari sebuah kehidupan yang penuh ketakutan dan kesusahan. Konteks filosofis inilah yang menegaskan bahwa zakat bukan hanya untuk kepentingan spiritual, tetapi juga untuk kepentingan sosial.²⁶

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

²³ Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), Cet. Ke-1, h. 71

²⁴ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Qs, al Baqarah: 275.

²⁵ Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. QS. al Baqarah: 275.

²⁶ M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989, h. 141. Lihat Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2010), h. 7

مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran). Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: [2]: 176-177).²⁷

Kemiskinan dalam berbagai konotasinya termasuk secara finansial merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit sebuah masyarakat yang peradabannya porak-poranda hanya karena miskin finansial. Hal ini mengingatkan kita pada redaksi sabda Nabi yang menyatakan bahwa kemiskinan finansial seringkali membawa seseorang pada wilayah kekufuran.²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 24. Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Roemah Buku, tt.), h. 251-253

Hal yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan adalah bahwa, tujuan zakat tidak hanya sekedar memberi santunan bagi masyarakat proletar, masyarakat miskin finansial secara konsumtif, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan mereka dari kemiskinan finansial,²⁹ bahkan memberdayakan mereka dari kemiskinan struktural dan menejerial. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan finansial adalah adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kurang mampu secara finansial tersebut. Zakat merupakan instrumen yang tidak saja strategis tetapi juga secara teknis dapat mempengaruhi secara signifikan perilaku ekonomi masyarakat serta perilaku ekonomi bangsa pada umumnya.

Zakat sebagai suatu sistem ekonomi Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad *saw.*, dan pemerintahan Khulafa' al-Rasidun. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin dengan tujuan tidak saja untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equilibrium social*) tetapi juga untuk mencapai keseimbangan ekonomi (*equilibrium of economique*). Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman,³⁰ menggiring masyarakat pada keteraturan (*order*) dan menghindarkan mereka dari ketidak-teraturan (*disorder*) yang dalam bahasa Nabi sebagaimana dikutip diatas sebagai kekufuran.

²⁹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 1987, h. 71. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 563. Lihat Muhammad bin Shahih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011), h. 13-14

³⁰ Rachmat Djatmika, *Infraq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya, al-Ikhlash. t.t., h. 11. Dewi Astuti, *Mengenal Zakat Mal*, (Bandung, Intima, 2011), h. 26-29

Rukun Islam yang meliputi: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, secara konseptual memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lainnya,³¹ bahkan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Kelima rukun tersebut terakumulasi pada dua hubungan yaitu: secara vertikal dengan Allah *Swi.*, (*habl min Allah*), dan secara horizontal dengan sesama manusia (*habl min al- naş/mu'amalah ma'a al- naş*). Kedua hubungan tersebut seringkali disimbolisasikan dengan ketentuan ibadah salat dan zakat. Shalat yang mewakili relasi vertikal seorang muslim secara individu merupakan simbol tiang agama.

Sedangkan zakat yang mewakili relasi horizontal seorang muslim dengan muslim lainnya dalam sebuah masyarakat menjadi simbol pilar sosial kemasyarakatan yang apabila diabaikan, hampir dapat dipastikan akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengganggu keteraturan masyarakat tersebut, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan (*chaos*), ketidak teraturan (*disorder*) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Muzakki akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki telah berupaya melakukan tindakan preventif terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial yang seringkali muncul akibat ketidakmampuan finansial dan sistem sosial yang tidak adil dalam kehidupan masyarakat.

³¹ Mahmud Afif al-Banna, *Nizam al Zakah Wa al-Haraib Fi Mamlakah al Arabiyah, al Su'udiyah*, Saudi Arabia: Dar al -Ulum, 1983, h. 13. Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Ptstaka al-Sunnah, 2012), h. 49

Membincang zakat, al-Qur'an telah menegaskan adanya sejumlah kelompok orang yang menjadi target distribusi, di antaranya adalah '*amilun* sekelompok orang Islam yang mengelola (menerima, menghitung dan mendistribusikan) hasil zakat. Konsep '*amilun* ini menunjukkan peran yang cukup signifikan bagi adanya sistem manajemen, sistem tata kelola dan tata distribusi hasil zakat. Sistem manajemen, tata kelola dan tata distribusi ini akan lebih berdaya guna jika ditangani oleh sebuah institusi, sebuah lembaga yang memiliki kompetensi dibidangnya.

B. Sejarah Zakat

Sesungguhnya ajaran Islam (syari'at Islam) yang dibawa oleh baginda Rasulullah *saw.*, bukanlah berada di ruang yang kosong, artinya tidak serta merta menghapus syari'at terdahulu sama sekali, dan juga tidak datang dengan syari'at baru yang tidak ada relevansinya dengan syari'at para nabi terdahulu, melainkan bahwa ajaran Islam justru menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu, termasuk perintah zakat.

Zakat bukanlah ibadah baru yang diajarkan dalam Islam, melainkan telah diajarkan kepada para umat terdahulu, zakat merupakan ibadah seperti halnya ibadah puasa dan haji yang merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Zakat merupakan bentuk ibadah sosial, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah *swt.* Kalau ibadah shalat merupakan ibadah kepada pembinaan kepribadian yang mulia, maka zakat merupakan pembinaan kepada masyarakat. Maka tidak diherankan jika ibadah zakat juga merupakan ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu,

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya telah diperintahkan untuk membayar zakat.

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam: [19]: 55, sebagaimana berikut:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan ia menyuruh ahli (keluarga)nya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. (QS. Maryam: [19]: 55).

Disyari'atkan kepada Nabi Musa *as.*, yang ditunjukkan kepada Bani Isra'il pada surat al-Mâ'idah: [5]: 12, sebagaimana berikut:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. al-Mâidah: [5]: 12).

Disyari'atkan kepada Nabi Isa *as.*, sebagaimana dijelaskan pada surat Maryam: [19]: 31, sebagaimana berikut:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: “*dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;*” (QS. Maryam: [19]: 31).

Berdasarkan keterangan ayat-ayat tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui dengan jelas, bahwa ibadah zakat itu, telah menjadi bagian dari syari'at para Nabi-Nabi sebelumnya, sejak Nabi Ibrahim *as.*, diteruskan kepada Nabi Isma'il *as.*, sampai Nabi Isa *as.*, dan kemudian Nabi Muhammad *saw.*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl: [16]: 123, sebagaimana berikut:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.* (QS. Al-Nahl: [16]: 123).

Menurut permulaan perintah zakat dalam al-Qur'an terdapat dua pendapat ulama, yaitu:

1. Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah Hijrah Nabi Muhammad *saw.*, ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, Muhammad al-Khuḍari, Muhammad Riḍa, Abdul Wahab Khalaf, mereka dengan tegas mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua atau satu tahun enam bulan setelah Hijrahnya Nabi Muhammad *saw.* Adapun alasannya adalah:

- a. Sebelum Hijrah, tidak ada perintah mengeluarkan zakat
 - b. Pada tahun sebelum hijriyah telah banyak tergolong orang muslim yang seharusnya mengeluarkan zakat untuk membantu fakir miskin, namun belum ada perintah pada saat itu,
 - c. Adapun infaq yang dilakukan oleh orang muslim pada saat itu sebelum Hijrah, maka tidak terhitung sebagai zakat.
2. Adapun pendapat kedua bahwa perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat yaitu sebelum Hijrahnya Nabi Muhammad *saw.*, dari Makkah menuju Madinah, hal ini adalah pendapat T.M. Hasbi ash Sidiqi, Syaikh Abbas Kararah, Sayyid Sabiq dan Ibnu Katsir. Adapun alasan yang melatar belakangi pada pendapat mereka adalah:
- a. Ayat-ayat zakat pada umumnya beriringan dengan perintah shalat, baik yang diperintahkan kepada para Nabi terdahulu maupun dalam syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *saw.*
 - b. Di dalam al-Qur'an kurang lebih 82 ayat al-Qur'an yang menjabarkan tentang perintah shalat berbarengan dengan perintah zakat, maka dapat dipastikan bahwa perintah zakat dimulai dengan dimulainya perintah shalat.
 - c. Sekian banyaknya ayat yang tergolong dalam perintah shalat adalah ayat Makiyah, maka hal itu tentunya dapat dipastikan bahwa perintah zakat juga diartikan telah diperintahkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad *saw.*, dari Makkah menuju Madinah. Ayat-ayat yang dimaksud adalah seperti surat al-Mukminun ayat 4, surat al-Muzammil ayat 20,

Dari kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Zakat diwajibkan pada saat di makkah sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, hanya saja pada saat itu belum ada batasa, harta yang dizakati, dan belum ada ketentuan kadar yang harus dikeuarkan.
2. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah hijriyah adalah mereka yang berendat bukan pada permulaan zakat, melainkan pada saat itu telah ada ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan, hanya saja pada saat itu hanya pada fakir dan miskin zakat dikeluarkan.³²

C. Dasar Hukum Zakat

Allah *swt.*, berfirman dalam Al-Qur'ân surat at-Taubah: [9]: 60, sebagaimana berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”³³ (at-Taubah: [9]: 60).

³² Hasbi ash Sidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 10. Lihat Yusuf al-Qarḍawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 71-72

³³ Yang berhak menerima zakat ialah; Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

Dalam ayat yang lain juga dijelaskan. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat at-Taubah: [9]: 103, sebagaimana berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan³⁴ dan mensucikan³⁵ mereka dan mendoalah untuk mereka”. (at-Taubah: [9]:103).

Dalam surat At-Taubah [9]: 71 Allah juga memritahkan kepada kita agar saling tolong menolong:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah: [9]: 71).

Di dalam Surat At-Taubah ayat 71, Allah swt., memerintahkan kepada kita untuk saling menolong, tidak melakukan kejahatan, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat sebagai jalan untuk berbuat kebaikan

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

³⁴ zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

³⁵ zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

kepada sesama. Tidak hanya pengertian zakat saja yang perlu kita pahami, namun syarat membayar zakat juga perlu diketahui. Untuk dapat memunaikan ibadah zakat, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh umat muslim.

D. Syarat Membayar Zakat

Dalam Islam, terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib ada bagi umat Islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya.

1. Beragama Islam

Ulama' sepakat, bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu ditetapkan disetiap jenis harta) wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan, sedangkan untuk zakat maal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu.

Tidak ada zakat atas orang kafir berdasarkan ijma', sebab zakat adalah ibadah yang suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selagi ia berada di dalam kekufurannya. Maksudnya tidak ada zakat bagi hartanya sampai ia masuk Islam, karena jika orang kafir membayar zakat pun tidak akan diterima zakatnya.

Menurut Yusuf Qardawi, orang-orang yang non muslim yang hidup di suatu negara muslim diwajibkan membayar *jizyah* (semacam pajak) yang harus ditetapkan kepada mereka, namun para ulama di masa akhir-akhir ini cenderung memungut pajak negara sejumlah zakat yang

harus dikeluarkan bagi kaum muslimin, selagi mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara.³⁶

2. Merdeka

Ulama' sepakat bahwasanya kemerdekaan (*al-Huriyyah*), merupakan syarat dari kewajian seseorang harus mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Ibnu Rusdi, hamba sahaya menurut sebagian tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya, karena harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.³⁷ Seseorang yang menunaikan ibadah zakat haruslah mereka yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah, dan bukanlah seorang budak. Serta merdeka dalam artian, memiliki kemampuan finansial yang cukup. Seseorang yang sedang tidak merdeka, tentu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat.³⁸

3. Berakal

Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah, serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu, dalam dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Artinya bahwa zakat tidak diwajibkan bagi budak sebab dia tidak punya hak milik, majikannya yang memiliki semua kekayaannya.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 542

³⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wan Nihayat al-Muqtasid*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 178

³⁸ Muhammad al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Jakarta: Istambul, 2015), h. 155. Majlis Ulama Timur Tengah, *Panduan Praktis Ibadah Sehari-Hari Sesuai Tuntunan Rasulullah*, (Sukoharjo: As-Salam, 2016), h. 118

4. Baligh

Pengertian Baligh adalah lelaki dan atau perempuan yang telah memasuki usia baligh. Lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika sudah memasuki usia baligh, umat muslim dapat membayar zakat. Baligh menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Seseorang yang belum baligh atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

5. Harta Mencapai Nisab

Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang, yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta, dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda, tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat harta hasil usaha pertanian, peniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas-perak, memiliki nilai nisab yang berbeda.³⁹

6. Harta Mencapai Batas waktu

Syarat mencapai batas waktu artinya seseorang yang memiliki harta wajib dikeluarkan hanya setahun sekali. Batas waktu/haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, yang telah mencapai usia satu tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai batas waktu, diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan

³⁹ Mu'inah Rafi', *Potensi Zakat*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 20110, h. 40

dengan kalender hijriyah. Harta yang belum mencapai batas waktu, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.⁴⁰

E. Hukum dan Urgensi Zakat

Zakat hukumnya farḍu ‘ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, al-sunnah dan ijma’. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban berzakat telah ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya adalah firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: [9]: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS. al-Baqarah: [2]: 43)

Adapun sunah, semakin mempertegas kewajiban zakat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *ra.*, bahwa ketika Nabi *saw.*, mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -وَفِي رِوَايَةٍ : -إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ -فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

⁴⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.), h. 156-157

Artinya: “*Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh -dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allâh.’- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do’a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do’anya dan Allâh.*”

Kemudian telah disepakati adanya ijma’ mengenai kewajibannya zakat, tidak ada seorang pun yang menyelisihinya sejak zaman Rasulullah saw., hingga zaman kita sekarang. Sedangkan ijmâ, dalam hal mengeluarkan zakat adalah sesuatu yang dapat diterima oleh umat Islam secara keseluruhan, artinya tidak ada satu umat pun yang menolak perintah zakat⁴¹

F. Nisab Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta benda yang dikeluarkan dalam rangka mensucikan terhadap harta tersebut. Ada beberapa harta yang harus dikeluarkan, seperti harta perniagaan, harta terpendam (*rikaz*), buah-buahan, dan peternakan⁴². Seperti penjelasan di atas, nisab menjadi persyaratan seseorang terkena kewajiban zakat. Dalam perhitungan zakat harta atau zakat maal, nisab zakat berbeda-beda. Tergantung kepada jenis harta dan perniagaannya.

⁴¹Syaikh Abu Malik bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.), h. 143-144

⁴² Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 13

1. Nisab Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat dari semua hasil hewani yang halal dan dikembangbiakkan serta memiliki nilai ekonomis. Berkembang dalam konsep zakat adalah sebagai satu sarana yang dapat menghasilkan laba atau ekonomi. Oleh karena itu, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mengeluarkan zakat hewani adalah kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.⁴³ Termasuk harta kekayaan yang wajib dizakati adalah binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing. Syarat wajib zakat binatang ternak ada enam macam, yaitu; Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisab, telah sampai satu tahun dan digembalakan. Adapun binatang-bintang yang wajib dizakati adalah unta, sapi dan kambing.⁴⁴

Rasulullah *saw.*, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buḥari, sebagaimana berikut:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُوَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا تَنْطِجُهُ بِقَرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: “Tidak seorang laki-laki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan gemuk dan lebih besar dari keadaannya selama di dunia, lalu ia menginjak-injak laki-laki tersebut dengan telapaknya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setelah selesai binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangi lagi demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia” (HR. Buḥari).⁴⁵

⁴³ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 121

⁴⁴ Abu Suja' Ahmad bin Husain, *Matan Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya: al-Miftah, 2011), h. 80-

⁴⁵ Buḥari, *Ṣaḥih Al-Buḥari*, No.1460

Adapun nisab zakat setiap ternak yang wajib dizakati berbeda-beda, diantaranya:

a. Untuk nisab peternakan sapi, kerbau, dan kuda setara dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Setiap seorang muslim memiliki peternakan sapi, kerbau, dan kuda sebanyak 30 ekor dalam satu tahun, maka diwajibkan membayar zakat. Unta, sapi dan kambing wajib dikeluarkan zakatnya dengan dua syarat, yaitu:

1) Hewan ternak tersebut dimanfaatkan untuk diambil susunya atau dikembang biakkan, bukan untuk bekerja, karena dengan demikian pemilikannya mendapat banyak keuntungan, perkembangannya semakin baik dan ternak yang dimaksud semakin besar berkembang biak dan yang betina dapat bunting.

2) Sudah mencapai umur, maksudnya sudah mencapai satu tahun atau lebih,⁴⁶ berdasarkan hadis nabi Muhammad saw., *“Untuk tiap unta yang sudah digembala selama setahun dan sudah mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor anak unta yang usianya satu tahun”* (HR. Ahmad, Daud dan Nasa’i).

b. Nisab ternak unggas dan perikanan setara dengan sejumlah uang 20 dinar. Dengan hitungan, 1 Dinar diperkirakan sekitar 4,25 gram emas murni. Jika seorang muslim memiliki ternak unggas dan perikanan senilai 20 dinar dalam satu tahun, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5%

⁴⁶ Halid bin Ali al-Musyaqih, *Buku Pintar Ibadah*, (Klaten: Wafa Press, 2009), h. 251

2. Nisab Emas, Perak, dan Harta Kekayaan

Nabi Muhammad *saw.*, telah menjelaskan bahwa emas dan perak adalah termasuk benda ribawi. Beliau Rasulullah *saw.*, bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،
مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوهُوَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ.

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (jenis gandum) dengan burr, sya’ir (jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takarannya/timbangannya harus sama dan harus dibayar tunai (kontan). Jika berbeda jenisnya, maka juallah sesuai dengan yang engkau kehendaki selama dilakukan dengan tunai.” (HR. Muslim)

Nisab emas sebesar 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni. Nisab perak setara sebesar 200 dirham, setara dengan 672 gram perak. Jika seorang muslim memiliki harta yang diakumulasikan, setara atau melebihi dengan nilai tersebut dalam kurun waktu satu tahun, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki.⁴⁷

Jika seseorang memiliki emas dan perak yang bercampur dengan barang lain, maka tidak ada zakat, kecuali emas atau perak tersebut telah mencapai nisabnya. Wajib juga dizakati bagi perhiasan ketika telah mencapai nisabnya dan telah mencapai setahun.⁴⁸

3. Nisab Perniagaan

Harta perdagangan adalah harta yang ditawarkan untuk dijual belikan dengan niat berniaga. Ciri harta perdagangan adalah

⁴⁷ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 93

⁴⁸ Muhammad Hasbi Ass-Shidiqy, *Pedoman Zakat, Op.Cit.*, h. 70

kemampuannya berkembang secara terus menerus. Alasan inilah yang digunakan oleh para ulama untuk menandai wajibnya mengeluarkan zkat perdagangan.⁴⁹

Jika seorang muslim memiliki perniagaan dalam bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa dalam bentuk PT, CV, Yayasan, Koperasi, dan lain sebagainya, yang memiliki nilai kekayaan sebesar 85 gram emas, atau setara dengan Rp 65.110.000. Maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan usaha.⁵⁰

4. Zakat nabati (Tumbuh-Tumbuhan)

Persoalan zakat tumbuh-tumbuhan, Allah swt., telah berfirman dalam surat al-Baqarah:[2] 267, sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)*

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

⁴⁹ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 143

⁵⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.), h. 165-168

Zakat tersebut juga dikatakan nafkah sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: [9]: 35, sebagaimana berikut:

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

G. Jenis-jenis Zakat

Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian zakat, keduanya memiliki fungsi yang sama. Namun, secara syarat secara spesifik memiliki perbedaan. Berikut ini jenis-jenis zakat yang perlu diketahui:

1. Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Fitrah merupakan harta yang dikeluarkan pada saat akhir Bulan Ramadhan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walau sehari semalam, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim. Senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok.

2. Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dari harta yang diperoleh, dari hasil usaha, atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan dan dikuasai, serta dirasakan manfaatnya. Harta yang sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib ditunaikan zakat maal-nya. Contoh harta yang dizakatkan seperti rumah, kendaraan, peternakan, hasil pertanian, emas, uang perak, dan lain sebagainya.

Jika kamu merasa berat untuk menzakatkan jumlah harta sekaligus dalam satu waktu, kamu dapat menghitung perkiraan zakat sejak sekarang. Berapa nilai hartamu jika sudah mencapai batas waktu. Kemudian cari berapa jumlah 2,5% dari total harta kamu. Sebelum harta mencapai batas waktu, kamu bisa menabung sedikit demi sedikit sejumlah dana. Sampai waktu batas waktu hartamu tiba, kamu dapat menunaikan zakat dengan perasaan yang ringan. Allah telah menciptakan langit, bumi, beserta seluruh isinya dengan fungsi masing-masing. Kita dapat menikmati makanan, pakaian, kehidupan, semua sumber daya alam dari hasil ciptaan Allah. Zakat adalah jalan untuk kita mensyukuri nikmat Allah, dengan membantu kepada sesama. Melalui dana zakat yang kita salurkan, untuk kaum muslim yang membutuhkan.

H. Pengelolaan Zakat dalam H̄azanah Islam

Zakat merupakan salah satu amalan yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Salah satunya adalah zakat fitrah yang akan segera diamalkan di penghujung Ramadan. Saat ini zakat bisa dibayarkan kepada lembaga zakat yang dikelola swasta maupun badan amil zakat nasional yang dikelola oleh pemerintah.

Pada zaman Rasulullah, zakat merupakan suatu lembaga negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk menghitung zakat para warga negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para ḥalifah Al-Rasyidun membentuk badan pengumpul zakat, untuk kemudian mengirim para petugasnya mengumpulkan zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai wajib zakat.

Zakat yang sudah terkumpul tersebut dimasukkan ke baitul mal dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan hadist.

Menurut Amer al-Roubaie dalam bukunya yang berjudul *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif*, Rasulullah *saw* pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar Bin Ḥattab, Ibnu Qais 'Ubadah Ibn Shamit dan Mu'az Ibn Jabal) sebagai amil zakat di tingkat daerah.

Para sahabat bertanggung jawab membina beberapa negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006).
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),Cet. Ke-2.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200. Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Roemah Buku, tt.).
- Abu Suja' Ahmad bin Husain, *Matan Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya: al-Miftah, 2011).
- Adrian, Marc, et al. "Cryo-electron microscopy of viruses." *Nature* 308.5954 (1984).
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 1987, h. 71. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 563. Lihat Muhammad bin Shahih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011).
- Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987),Cet. Ke-1.
- Andriani, Sri, and Fitha Fathya. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 4.01 (2013).

- Arham, Muhammad Irsyad. "Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).
- Balwi, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd. "Mobilisasi zakat dalam pewujudan usahawan asnaf: satu tinjauan." *Jurnal Syariah* 16.3 (2008).
- Bawazier, Fuad. "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018).
- BAZNAS, "Zakat Dan Pajak Dalam Islam", <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dan-pajak-dalam-islam/>,
- Cahyo Budi Santoso, Gerakan Zakat Indonesia, dalam <http://dsniamanah.or.id/web/content/view/105/1/> diakses pada 25 Juni 2010.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin. "Potensi dan realisasi dana zakat indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1.1 (2017).
- Damayanti Theresia Woro Supramono, *Perpajakan Indonesia*. (Yogyakarta: Andi, 2005),
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2000).
- Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat, t Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang : UIN Malang Press, 2008),
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama islam, *Ilmu Fikih*, Jilid. I, Jakarta Pusat, Tahun 1983.
- Efendi, Mansur. "Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1 (2017).

- Efri S. Bahri, Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika, "Good organization Governance Zakat Kontemporer", dalam *Republika*, Senin, 5 April 2004.
- Ermi Suhasti Syafei, Mengoptimalkan Potensi Zakat, dalam Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2002).
- Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta; PT Tiara Wacana, 2003).
- Hady Pradipta, *Dimanakah Eksistensi Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam?*, <http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/11/di-manakah-eksistensi-zakat-dalam-ekonomi-islam-2/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021.
- Hakim, Rahmad. "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. No. Series 1. 2018.
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *BESTUUR* 7.1 (2019): 36-46.
- Hasbi ash Sidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 10. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 71-72
- Hasbi ash-Sidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008).

<http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=ewarticle&artid=10150>. diakses, tanggal 23 Mei 2021

<http://www.masyarakatmandiri.org/pdf.php?id=126At>, diunggah pada tanggal 23 Mei 2021

<http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86>, diakses tanggal 23 Mei 2021

<http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86>, diakses tanggal 23 Mei 2021

<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-enabling-empowering-and-protecting.html#more-90>, diakses tanggal 23 Mei 2021

<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-enabling-empowering-and-protecting.html#more-90>, diakses tanggal 23 Mei 2021

<http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-diri-sendiri.html#more-82>, diakses tanggal 23 Mei 2021

<http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-diri-sendiri.html#more-82>, diakses tanggal 23 Mei 2021

Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wanNihayat al-Muqtasid*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 178

Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983).

Ismatullah, Dedi, and Beni Ahmad Saebani. "Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia." (2009).

Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 81. Lihat juga Arskal Salim, *Challenging the Secular State, the Islamization of Law in Modern Indonesia*.

Karissa Dewi, "Makalah Pembayaran Pajak Dan Zakat",
http://karissadewi.blogspot.com/2013/03/makalah-pembayaran-pajak-dan-zakat_8931.html, diakses pada tanggal 20 April 2014.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Memutuskan, Menetapkan: keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Khalid bin Ali al-Musyaqih, *Buku Pintar Ibadah*, (Klaten: Wafa Press, 2009).

Kim Klein, *Fundraising for Social Change*, Fourth Edition, (Oakland California: Chardon Press, 2001).

M. Akhyar Adnan, *Menuju Amil Zakat Profesional*.
Sumber: www.republika.co.id., diakses tanggal 23 Mei 2021.

M. Akhyar Adnan, *Menuju Amil Zakat Profesional*.
Sumber: www.republika.co.id., dikutip tanggal 23 Mei 2021.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006).

M. Arfin Hamid, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75427>
. diakses tanggal 23 Mei 2021

M. Arfin Hamid, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75427>
. dikutip tanggal 23 Mei 2021

M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006).

- M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989, h. 141. Lihat Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2010), h. 7
- M. Hasbi ash-Shidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010).
- Mahmud Afif al-Banna, *Nizam al Zakah Wa al-Haraib Fi Mamlakah al Arabiyah, al Su'udiyah*, Saudia Arabia: Dar al-Ulum, 1983, h. 13. Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012).
- Manajemen Pengelolaan Zakat*, Departemen agama RI Direktorat Jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, dan direktorat pengembangan zakat dan wakaf tahun 2005.
- Mu'inah Rafi', *Potensi Zakat*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011).
- Muchtar Sadili, *Relevansi Zakat Terhadap Civil Society*.
Sumber: www.republika.co.id, diakses tanggal 23 Mei 2021
- Muhammad al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Jakarta: Istambul, 2015), h.155.
Majlis Ulama Timur Tengah, *Panduan Praktis Ibadah Sehari-Hari Sesuai Tuntunan Rasulullah*, (Sukoharjo: As-Salam, 2016).
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011).
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*(Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Muhammad Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1989).
- Muhammad Hasbi Ass-Shidiqiy, *Pedoman Zakat, Op.Cit.*
- Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012).

- Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1966).
- Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).
- Muktiyanto, Ali. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 4.2 (2008).
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Press, 2009).
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h.99
- Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 195. Lihat juga, Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).
- R. Soeroso Bidihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Rofido Utama, 2000), cet. ke-4.
- Rachmat Djatmika, *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya, al-Ikhlash. t.t.,h. 11. Dewi Astuti, *Mengenal Zakat Mal*, (Bandung, Imtima, 2011).
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *asas dan dasar perpajakan*.(Bandung: PT Refika pertama,2004).

- Rusydziana, Aam Slamet. "Perubahan Teknologi dan Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia." *Liquidity* 7.2 (2018).
- SalfenHasri,*Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid I, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1977).
- Smeets, Patrick MJH, George HMI Beusmans, and Wilhelm EJ Weber. "Prospective study of home morphine infusion in 62 terminally ill patients." *Journal of pain and symptom management* 18.6 (1999): 390-400.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Sudoto, Sudoto. *Pengaruh fungsi membayar zakat terhadap kesejahteraan Muzakki*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Syaikh Abu Malik bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.).
- Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.).

Syaikh Muhammad Shahih al-Utsmani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012).

Tahir, Masnun. "Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam." *Al-'Adalah* 12.1 (2015).

Tidak benar pendaat yang mengatakan kata zakat terdapat 82 kali dalam al-Qur'an, yang benar adalah 28 kali saja *Fiqhul Zakah*.

Wagiran, *Zakat dan Kemiskinan Masyarakat*, <http://www.lazyaumil.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=19> Memaksimalkan pemberdayaan Zakat, diakses tanggal 23 Mei 2021

Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*.

Wandansari, Nini Dewi. "perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada pt. Artha prima finance kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3 (2013).

Widarno, Bambang. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 5.1 (2012).

www.dsniamanah.or.id, diunggah pada tanggal 23 Mei 2021

Yunus, Muhammad. *Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe)*. Diss. Pascasarjana UIN-SU, 2016.

Yusdianto Prabowo, *Akutansi Perpajakan Terapan*(Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana, 2004).

Yûsuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001).

Yusuf Qardawi . *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasaniddin (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993).

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1991).

Yusuf, Muhammad, and Tubagus Ismail. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim."